



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor. 111/Pid. SUS/2015/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **AHSAN Alias ICANG Bin H. MUSTAFA;**
Tempat lahir : Barru, Sulawesi Selatan;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 1 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Speed RT 03 Desa Sejahtera
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah
Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (operator speedboat);

- Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 4 Pebruari 2015;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:

Sejak tanggal 6 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2015;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;

3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Penasihat Hukum SYAPRUDIN, S.Kom.,S.H. Advokat/

Penasihat Hukum dari kantor SYAPRUDIN LAUPEE DAN REKAN, beralamat di Jalan Brigjen. H. Hasan Basri No. 11 RT. 01 Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Nomor. 111/Pen.Pid/2015/PN Bln tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 111 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 111 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHSAN Alias ICANG Bin H. MUSTAFA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHSAN Alias ICANG Bin H. MUSTAFA dengan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima)gram terbungkus rokok plastik klip bening;
 - 1 (satu) bungkus rokok Classmild warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hijau muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan pembela terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 59/BTL/Euh.2/03/2015, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa AHSAN Als ICANG Bin Alm. H. MUSTAFA pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2015 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Pinggir Gang Bina Bakat, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yadi (DPO) melalui handphone, pada saat itu Sdr. Yadi memesan Sabu paket setengah gram kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) paket Sabu kepada Sdr. Yungke (DPO) di Jl. Fitriador, setelah terdakwa mendapatkan Sabu terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Yadi (DPO) untuk mengambil Sabu yang telah dipesan Sdr. Yadi di Jalan Pelabuhan Speed, Gang Bina Bakat Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat yang telah disepakati tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 01/Gang Bina Bakat, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang

Empat, Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa langsung diamankan oleh Aparat Kepolisian, pada saat itu turut ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Sabu yang disimpan oleh terdakwa di saku celana sebelah kiri didalam bungkus rokok merk Class Mild;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Basuki (Sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat bersih 0,45 gr (Nol Koma Empat Lima) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 1102/NNF/2015 tanggal 17 Februari 2015 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan para terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1)**

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa AHSAN Als ICANG Bin Alm. H. MUSTAFA, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang menginformasikan kepada Aparat Kepolisian Sektor Simpang Empat mengenai terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Aparat Kepolisian melakukan pengintaian terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli di Gang Bina Bakat, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya Aparat Kepolisian langsung melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan penangkapan dan penahanan dilakukan penggeledahan badan terhadap

terdakwa. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa,

Aparat Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Sabu yang disimpan oleh

terdakwa di saku celana sebelah kiri didalam bungkus rokok merk Class Mild;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Basuki (Sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat bersih 0,45 gr (Nol Koma Empat Lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 1102/NNF/2015 tanggal 17 Februari 2015 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan para terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : ISMAWAN HARIYANTO

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 sekitar pukul 12.00 WITA, di Pinggir Gang Bina Bakat, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sering transaksi narkoba. Kemudian saksi dan team melakukan pengintaian terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang menunggu sdr. Yadi (DPO) yang sebelumnya memesan sabu kepada terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari sdr. Yuke (DPO), yang mana terdakwa berperan sebagai kurirnya;
- Bahwa terdakwa mengaku biasa menjualkan sabu milik sdr. Yuke (DPO) sebanyak 5 (lima) kali dalam dua bulan;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari sdr. Yuke (DPO) akan tetapi tidak tentu besarnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi II : M. ERWIN MAULANA

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 sekitar pukul 12.00 WITA, di Pinggir Gang Bina Bakat, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sering transaksi narkoba. Kemudian saksi dan team melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang menunggu sdr. Yadi (DPO) yang sebelumnya memesan sabu kepada terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari sdr. Yuke (DPO), yang mana terdakwa berperan sebagai kurirnya;
- Bahwa terdakwa mengaku biasa menjualkan sabu milik sdr. Yuke (DPO) sebanyak 5 (lima) kali dalam dua bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2015
Bahwa terdakwa mendapat upah dari sdr. Yuke (DPO) akan tetapi tidak tentu

besarannya;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Tanah Bumbu, karena kedapatan sedang menunggu sdr. Yadi (DPO) di Pinggir Gang Bina Bakat, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sdr. Yadi (DPO) sebelumnya memesan sabu kepada terdakwa lewat *handphone*;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari sdr. Yuke (DPO), yang mana terdakwa berperan sebagai kurirnya;
- Bahwa terdakwa mengaku biasa menjualkan sabu milik sdr. Yuke (DPO) sebanyak 5 (lima) kali dalam dua bulan;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari sdr. Yuke (DPO) akan tetapi tidak tentu besarannya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima)gram terbungkus rokok plastik klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hijau muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Basuki (Sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat bersih 0,45 gr (Nol Koma Empat Lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 1102/NNF/2015 tanggal 17 Februari 2015 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Tanah Bumbu, karena kedatangan sedang menunggu sdr. Yadi (DPO) di Pinggir Gang Bina Bakat, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar sdr. Yadi (DPO) sebelumnya memesan sabu kepada terdakwa lewat *handphone*;
- Bahwa benar sabu tersebut diperoleh dari sdr. Yuke (DPO), yang mana terdakwa berperan sebagai kurirnya;
- Bahwa benar terdakwa mengaku biasa menjualkan sabu milik sdr. Yuke (DPO) sebanyak 5 (lima) kali dalam dua bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa mendapat upah dari sdr. Yuke (DPO) akan tetapi tidak tentu besarnya;

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Basuki (Sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat bersih 0,45 gr (Nol Koma Empat Lima) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 1102/NNF/2015 tanggal 17 Februari 2015 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10/Pdt/2017/PTU. Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
3. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama AHSAN Alias ICANG Bin H. MUSTAFA yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa AHSAN Alias ICANG Bin H. MUSTAFA tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *tanpa hak atau melawan hukum* dalam perkara narkotika adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

patu-membayar, menggunakan, dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa sedangkan unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*" adalah unsur yang bersifat alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan jalannya persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Tanah Bumbu, karena kedapatan sedang menunggu sdr. Yadi (DPO) di Pinggir Gang Bina Bakat, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar sdr. Yadi (DPO) sebelumnya memesan sabu kepada terdakwa lewat *handphone*;
- Bahwa benar sabu tersebut diperoleh dari sdr. Yuke (DPO), yang mana terdakwa berperan sebagai kurirnya;
- Bahwa benar terdakwa mengaku biasa menjualkan sabu milik sdr. Yuke (DPO) sebanyak 5 (lima) kali dalam dua bulan;
- Bahwa benar terdakwa mendapat upah dari sdr. Yuke (DPO) akan tetapi tidak tentu besarnya;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada saat menunggu sdr. Yadi (DPO) dan hendak melakukan transaksi jual beli sabu sebanyak 1 (satu) paket. Sabu tersebut adalah milik sdr. Yuke (DPO), dan terdakwa sudah sering mengantar sabu kepada pemesan serta memperoleh upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah jika terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli sabu, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur "*menjadi perantara dalam jual beli*" **telah terpenuhi**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan 1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan didukung dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 1102/NNF/2015 tanggal 17 Februari 2015 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah bahwa 1 (satu) paket shabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram yang disita dari terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I, dengan demikian unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**, dengan demikian Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram terbungkus rokok plastik klip bening;
- 1 (satu) bungkus rokok Classmild warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hijau muda;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahguna narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi secara negatif lingkungan sekitarnya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba, sehingga Terdakwa dinilai tidak jera;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHSAN Alias ICANG Bin H. MUSTAFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHSAN Alias ICANG Bin H. MUSTAFA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan sebagai barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram terbungkus rokok plastik klip bening;
- 1 (satu) bungkus rokok Classmild warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hijau muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2015** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **ALFANO ARIF HARTOKO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(H. FAHRUL RIFANI, S.H.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)